# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# MOMOR 17 TAILUN 1976

## TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAIRAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAN II MOJOKERTO ALHUH 1972 / 1973

# DENGAN RAHINT TUHAN YANG MAHI ESIA

WALIKOTA EDVA KUPALE DAERAH TIECKAR II EGJOKERPO

MENTITANG -

Ç

: Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1972/1973 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
  - 2. Lembaran Megara Nomor 432 Tahun 1936 ;
  - 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Hojokerto Nomor 14/TFRD/1971 tanggal 13 Desember 1971 tentang Pata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Hojokerto ;
  - 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyet Deerah Kotamadya Nojokerto Nomor 4/DPND/1972 tanggal 20 Juli 1972 tentang penetapan Anggar an Pendaputan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun 1972/1973;
  - 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Rojokerto Nomor 1/DFRD/1973 tenggal 30 Januari 1973 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Rojo karto Jahun 1972/1973;
  - 6. Kepatusan Dawa Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto Komor 5/DPMD/1973 tanggal 3 Juli 1973 tentang Penetapan Perubah dan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Yahun 1972/1973.

Dengan persotujum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto.

#### MENUTUSKAN

HENEMAPKAN : PERATUPAN DIERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto tentang Ponetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojo p kerto Tahun 1972/1973.

### Pasal 1

Jumlah penerimuan dan pengeluaran Perhitungan Angguren Pendapatan dan Belanja Da — erah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaren 1972/1973 sebagai ber — ikut :

### 1. PERHITUMGAN INGGARAN RUMTH:

Sisa Porhitungan Anggaran Ratin Lebih ....................... Rp. 8.409.617.4

2.	PERHITUMCAT	ARKKARAK	PETIBALIGUIALI	:		
				·		

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang ......... Rp. 5.510.237,32

Pasa1

Berdasarkon Sisa Porhitungan Anggaron Rutin den Pombengunen dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini ditentukun Sisa Perhitungan Angguran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Hojokerto Tahun Anggaran 1972/1973 sebesar Rp. 2.899.380,15

pagal

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kotamadya Mojokorto baik Rutin dan Pembangunan dimaksud dalam pasal 1 dan Peraturan Daerah ini diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

> 1976 Mojokorto, 27 Mopomber

٥

DEMAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DARRAH TINGKAT II

WALIKOMATADWA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKEMIO

Kotua

Cap. / ttd.

SOMEON

Cap. / ttd.

Disahkan denyan Surat Koputusen Gubernur Kepala Daorah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1978 Nomor : Hc./311/78.

> A.n. GUBERETUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Solurataris Wilayah/Daorah ttd. Cap. TRIMARJONO, SH

Diundengkun dalam Lembaren Daorah Kotamadya Daorah Tingkat II Nojokorto Tahun 1978 Seri C pada tanggal 15 Juli 1978 Nomor : 3/C.

A.D. WALIKOWA MDYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

TOTOKERTO

Pj. Sokrotaris Wilayah/Daerah

Cap. tid.

Sosuni dangan yang asali Dra SIMITI IMRIJADI MIP. 010016425 A.n. WALIKOTAILDYL KEPALA DAIDAH THIRKAT II

HOJOKERTO Pj. Sokoteris Wilayah/Deerah

.Cop. ttd.